BAB II

Konsep Umum Tentang Asuransi Syari'ah

A. Konsep Umum Tentang Asuransi Syari'ah

1. Pengertian dan Sejarah Asuransi Syari'ah

Asuransi dalam arti bahasa disebut sebagai pertanggungan adapun dalam arti istilah ialah suatu bentuk perjanjian antara dua belah pihak dimana salah satu pihak disebut sebagai pihak yang berasuransi atau pihak tertanggung dan yang satunya lagi disebut sebagai pihak penanggung.¹

Sedangkan Dalam Bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata (اَلَمَنَ) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.²

Sejarah berdirinya asuransi syari'ah³, perjanjian asuransi yang bertujuan untuk berbagi resiko antara penderita musibah dan perusahaan asuransi dalam berbagai macam lapangan, merupakan hal baru yang belum pernah dikenal dalam kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat dan *tabi'in*. Dalam catatan sejarah dunia Barat, dikalangan bangsa Romawi muncul gagasan melakukan perjanjian asuransi laut pada abad 12, kemudian memencar di beberapa daerah Eropa pada abad 14. pada tahun 1680 di London berdiri asuransi kebakaran sebagai akibat peristiwa kebakaran besar di London tahun 1666 yang melahap lebih dari 13.000 rumah dan kira-kira 100 gereja.

¹ AM. Hasan Ali, *Asuransin Dalam Perspektif Hukum Islam*, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, Dan Praktis, hlm, 77

² Muhammad Syakir Syula, Aaij, Fiis, *Asuransi Syari'ah*, 2004, Gema Insani, Jakarta, hlm.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 2003, CV. Adipura Djogja, Yogyakarta, hlm. 100-101.

Pada abad 18 bermunculan perusahaan asuransi kebakaran di beberapa negara, seperti Perancis, dan Belgia di Eropa. Kemudian di Amerika muncul pula pada abad 19 asuransi jiwa bagi awak kapal mulai dikenal, yang berarti pada mulanya asuransi jiwa merupakan bagian dari asuransi laut. Perusahaan asuransi jiwa meluas dan berkembang pada abad 20 hingga sekarang. Perusahaan asuransi laut dan kebakaran yang pertama kali muncul di Indonesia adalah *Batavinsche Zee and Brand Assurantie Maat Shappij*, didirikan pada tahun 1843. Pada tahun 1912 lahir perusahaan asuransi jiwa Bumi Putera sebagai usaha pribumi.

Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syari'ah diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syari'ah. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syari'ah, untuk itulah pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui gagasan

Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful, dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

Pendirian dua anak perusahaan PT. Syarikat Takaful Indonesia adalah dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Bab III Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian pada poin a, yang berbunyi: Usaha-usaha asuransi syari'ah adalah sebagai berikut:

a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

2. Perbedaan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional

Dalam waktu kurang lebih 4 tahun Asuransi Astra - Syariah mampu mencatat prestasi melalui penghargaan *Islamic Finance Quality Award & Islamic Financial Award 2006* dan menjadikan Asuransi Astra - Syariah salah satu yang terbesar di Indonesia. Kekuatan finansial sebuah perusahaan asuransi salah satunya ditentukan oleh total aset yang dimilikinya

Asuransi Syariah

Asuransi Syariah merupakan sistem saling memikul risiko diantara sesama peserta, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul dengan prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing menghibahkan dana *Tabarru*' atau dana kebajikan Berbeda dengan konvensional yang memakai sistem bunga yang tidak diperbolehkan oleh Syariah. Dana *tabarru*' tersebut dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan dana peserta asuransi syariah dan pengelolaannya diamanahkan kepada perusahaan asuransi dengan membayarkan sejumlah *fee* atau *ujroh* yang dikenal juga sebagai dana milik pengelola.

Konsep tolong menolong antar peserta ini dalam asuransi syariah merupakan solusi untuk menghindari adanya ketidakpastian - unsur *gharar* akan terjadinya risiko dan besarnya risiko yang ada dalam transaksi jual beli asuransi konvensional yang berjalan saat ini.

Secara garis besar, terdapat beberapa hal yang yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yaitu dalam hal konsep, akad yang digunakan, kepemilikan dana, sumber pembayaran klaim, pembagian keuntungan, pembatalan polis asuransi serta adanya dewan pengawas dalam pengelolaannya, sebagai berikut:

Konsep	Sharing resiko antara satu peserta dengan peserta lainnya
Akad	Tolong-menolong
Kepemilikan Dana	Dana dari peserta sebagian akan menjadi milik peserta, sebagian lagi untuk perusahaan sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut
Sumber Pembayaran Klaim	Dari rekening tabarru' yang merupakan dana milik peserta
Keuntungan	Dapat dibagi antara perusahaan dengan peserta dalam bentuk hadiah (sesuai prinsip <i>waad</i>) *
Pembatalan Asuransi	Tertanggung memperoleh pengembalian premi secara prorata harian
DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Ada untuk mengawasi manajemen, produk dan investasi dana agar dikelola sesuai dengan prinsip syariah

Keistimewaan Asuransi Astra Syariah

Keistimewaan yang diberikan produk - produk syariah dari Asuransi Astra adalah Asuransi syariah yang Menenteramkan, Adil dan Menguntungkan.

Menenteramkan:

Selain memberikan manfaat asuransi seperti rasa aman dan perlindungan, asuransi syariah juga memberikan rasa tenteram karena bebas dari hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam seperti *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (bunga).

Adil:

Peserta yang membatalkan polis dalam periode pertanggungan akan mendapatkan pengembalian kontribusi/premi secara prorata harian untuk periode asuransi yang belum berjalan.

Menguntungkan:

Dalam menginvestasikan dana *Tabarru*' (kumpulan dana peserta) perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan peserta sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Peserta berkesempatan untuk mendapatkan bonus apabila terjadi surplus dana *Tabarru*

3. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah

Asuransi syari'ah adalah asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan dan perlindungan.⁴ Al-Qur'an mengajarkan kita untuk saling menolong dalam kebajikan sebagaimana firman Allah SWT.

Begitu pula hadits Nabi SAW. mengajarkan kepada kita untuk saling bertanggung jawab sebagaimana disebutkan adlam hadits;

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Musa ra. Ia berkata bahwa Rasulallah Saw bersabda; "Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagianya menguatkan sebagian lain."

4. Fungsi dan Tujuan Asuransi Syari'ah

Perjanjian asuransi syari'ah yang bertujuan untuk berbagi risiko antara penderita musibah dan perusahaan asuransi dalam berbagai macam lapangan, merupakan hal baru yang belum pernah dikenal dalam kehidupan Rasulullah SAW, para Sahabat dan *Tabi'in*. ⁵

⁴ Muhammad Syakir Syula, Aaij, Fiis, op. cit., hlm. 322.

⁵ Heri Sudarsono, op. cit., hlm. 100.

Visi dan misi yang diemban dalam pengembangan ekonomi syari'ah umumnya dan asuransi syari'ah pada khususnya adalah (1) misi aqidah, (2) misi ibadah (*ta'awun*), (3) misi *ightishodi* (ekonomi), (4) misi keumatan (sosial).⁶

1. Misi Aqidah

Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiah. karena berangkatnya Allah, tujuannya dari mencari ridha Allah (mardhatillah), dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari'at-Nya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi, dilakukan pada prinsip ilahiah dan tujuan ilahi. Manusia muslim melakukan perencanaan, berproduksi, menyiapkan proteksi, karena memenuhi perintah Allah.

2. Misi Ibadah (*Ta'awun*)

Asuransi syari'ah adalah asuransi yang bertumpu pada konseptolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (wata'awanu 'alal birri wattaqwa), dan perlindungan (at-ta'min), juga menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita untuk saling menolong dalam kebajikan.

3. Misi *Ightishodi* (Ekonomi)

Konsep ekonomi syari'ah umumnya dan konsep asuransi syari'ah secara khususnya adalah konsep ekonomi yang berkeadilan

⁶ Muhammad Syakir Syula, Aaij, Fiis, op. cit., hlm. 321-325.

dan tidak menzalimi satu terhadap yang lainnya. Ia menjalankan transaksinya dengan prinsip suka sama suka.

4. Misi Pemberdayaan Umat (Sosial)

Sebagaimana misi yang diemban asuransi umumnya, pada asuransi syari'ah misi mengemban beban sosial terasa lebih melekat pada dirinya, melalui produk-produk yang khusus dirancang untuk lebih mengarah kepada kepentingan sosial dan pemberdayaan umat daripada kepentingan komersial.

5. Produk-Produk Dalam Asuransi Syari'ah

1. Produk Takaful Individu

Produk Individu dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk takaful non tabungan dan produk takaful individu non tabungan Produkproduk tabungan, diantaranya adalah:

a. Takaful dana investasi

Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dollar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

b. Takaful dana haji

Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dollar untuk biaya menjalankan haji.

2. Takaful dana siswa

Suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US dollar untuk putra-putrinya sampai sarjana.

3. Takaful dana jabatan

Suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dollar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya, jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai dana santunan investasi pada saat sudah tidak aktif lagi di tempat kerja.

Produk-produk Non Tabungan

a. Takaful al-Khairat Individu

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

b. Takaful Kecelakaan Diri Individu

Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

c. Takaful Kesehatan Individu

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.

Produk Takaful Group

1. Takaful al-Khairat dan Tabungan Haji

Program bagi para karyawan yang bermaksud ibadah haji dengan pendanaan melalui bersama dan keberangkatannya secara bergilir.

2. Takaful Kecelakaan Siswa

Suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditunjukkan kepada sekolah / perguruan tinggi atau lembaga pendidikan non formal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa /mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal.

3. Takaful Wisata dan Perjalanan

Program yang diperuntukkan bagi biro perjalanan dan wisata/travel yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, sebagian atau meninggal selama wisata maupun perjalanan dalam dan luar negeri.

4. Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan

Suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan untuk perusahaan, organisasi atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan, anggota apabila mengalami musibah karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

5. Takaful Majelis Ta'lim

Suatu bentuk perlindungan bagi Majelis Ta'lim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

6. Takaful Pembiayaan

Suatu bentuk perlindungan kumpulan yaitu berupa jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

Produk Takaful Umum

1. Takaful Kebakaran

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan.

2. Takaful Kendaraan Bermotor

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atau kendaraan yang dipertanggungkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, secara sebagian (partial loss) maupun secara keseluruhan (total loss) akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

3. Takaful Rekayasa

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, memasangkan konstruksi baja/mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

4. Takaful Pengangkutan

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutan mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara dan darat.

5. Takaful Rangka Kapal

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagi bahaya lainnya yang dialami.

6. Asuransi Takaful Aneka

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak dapat diperhitungkan pada polis-polis takaful yang telah ada.ividu tabungan dan produk takaful non tabungan.

B. Konsep Umum Tentang Premi

1. Pengertian Premi

Menurut pengertian umum, premi ialah suatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma, atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang, atau sesuatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal. KUHD tidak mengatur cara pembayaran premi. Di dalam pasal 256 ayat 7 hanya disebutkan bahwa premi harus dicantumkan di dalam polis. KUHD memang memberikan kebebasan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengadakan perjanjian, asalkan perjanjian itu wajar dan pula dicantumkan dengan tegas didalam akta perjanjian (pasal 634).

Dalam skope asuransi, premi merupakan:

- Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (asuransi kerugian)
- 2. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (benefit) terhadap risiko hari tua maupun risiko kematian (asuransi jiwa).⁷

_

⁷ Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*. 1992. Jakarta. PT. Karya Unipress. Hlm 105

Premi merupakan masalah pokok dalam asuransi. Bagi penanggung, premi sangat penting karena dengan premi yang dikumpulkanya dari pihak tertanggung dalam waktu yang relatif lama sehingga terkumpul dana besar, maka penanggung akan mampu:

- Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti halnya sebelum kerugian menimpanya; atau
- Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa sehingga ia mampu berdiri di tempat semula seperti keadaan sebelum kerugian menimpanya.

Premi-premi yang relatif kecil dikumpulkan oleh penagnggung dari banyak tertanggung hingga terkumpul dana besar. Dan apabila ada tertanggung ditimpa oleh sesuatu peristiwa sehingga menderita kerugian, maka untuk menutupi kerugian itu diambilkan dari dana yang terkumpul tadi.

Bagi tertanggung, premi juga sangat penting karena merupakan biaya baginya, tinggi rendahnya premi pada umumnya menjadi pertimbangan pokok bagi tertanggung apakah menutup asuransi atas interestnya atau tidak serta mampu untuk menghasilkan dana melalui investasi dari pengelolaan premi.⁸

Investasi bisa dikatakan sebagai penanaman uang atau modal di suatu perusahaanatau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.

10

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syari'ah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha

⁸ *Ibid*. 105

⁹ Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1995, Jakarta, hlm. 386.

¹⁰ Abdul Halim, *Analisis Investasi*, 2005, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 4.

dalam melaku.kan kegiatan usahanya dimana pemilik harta(investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Karena itu,kegiatan pembiayaan dana investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan.¹¹

2. Macam-macam Investasi

Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Investasi pada aset-aset finansial (financial assets) Investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Investasi dapat juga dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lain-lain.
- 2. Investasi pada aset-aset riil (*real assets*) Investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk pembelian aset produktif,pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya.

3. Tujuan Investasi

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syari'ah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta (investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu, karena itu,kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan. Oleh karena itu, tujuan utama dari kebijakan investasi dalam suatu perusahaan

¹¹. Muhammad Syakir Syula, Aaij, Fiis, op. cit., hlm. 359-360.

adalah untuk implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai *return positive*, dengan probabilitas paling tinggi dari aset yang tersedia, untuk diinvestasikan. Kebijakan investasi yang diambil, mempertimbangkan hubungan langsung antara *return* dan resiko untuk setiap alternatif resiko. Review dan evaluasi bulanan termasuk dalam kebijakan yang diambil. Juga mempertimbangkan nilai tambah (*value added*) bagi setiap *fund* dalam setiap proses pengambilan keputusan investasi. ¹²

¹² *Ibid*, Hlm, 367.